

INIVEDCITAC OHALITY	Kode: SOSHUM-GPM.MPS.03.05.24
UNIVERSITAS QUALITY	Tanggal:
MANUAL PENINGKATAN	Revisi: 0
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA	Halaman : 1 dari 5
MASYARAKAT	

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM

Proses	Penanggu	ngjawab	
Nama		Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	Juish
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	Ord
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	世
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	THE STATE OF THE S
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	tul

	Visi Fakultas Sosial dan Hukum:
	"Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan
	Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di
	Tingkat Nasional".
	Misi Fakultas Sosial dan Hukum:
	1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki
	keunggulan kompetitif dengan kemampuan
	intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif
1. Visi dan Misi	dibidang manajemen dan Hukum
Fakultas Sosial dan	2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan
Hukum	pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen
	dan Hukum
	3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi
	pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi
	baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera
	Utara
	4. Membangun tata pamong yang baik.
	5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis
	penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
	melalui pemanfaatan teknologi
	Tujuan manual pengembangan/ peningkatan
2. Tujuan Manual	standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat
Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan	ini adalah untuk menjamin keberlanjutan
Pengabdian Kepada Masyarakat	peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap
iviasyarakat	berakhirnya siklus masing-masing standar
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan	1. Manual peningkatan standar pendanaan
	pengabdian kepada masyarakat ini mencakup
Standar Pendanaan	aspek kemampuan, pendidikan dan jabatan
dan Pembiayaan Pengabdian Kepada	pelaksana pengabdian kepada masyarakat
Masyarakat	berbasis penelitian dan pengembangan ilmu

	pengetahuan, teknologi dan seni.
	2. Manual peningkatan standar ini digunakan
	pada saat berakhirnya setiap siklus kegiatan
	pengabdian kepada masyarakat agar dapat
	ditingkatkan kualitas pendanaan dalam setiap
	skimnya.
	1. Pengembangan atau peningkatan standar
	adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan
	memperbaiki mutu dari sistem pendanaan
	secara periodik dan berkelanjutan.
	2. Evaluasi standar merupakan tindakan menilai
4. Defenisi Istilah	isi standar yang didasarkan pada hasil
	pelaksanaan isi standar pada waktu
	sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi
	universitas, relevansi dengan visi dan misi
	universitas
	3. Siklus standar adalah durasi atau masa
	berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek
	yang diatur.
	1. Tim evaluasi mempelajari laporan hasil
	pengendalian standar pendananaan pengabdian
	kepada masayarakat
	2. Tim evaluasi menyelenggarakan rapat untuk
5. Langkah-Langkah atau Prosedur	mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan
Manual	mengundang penjabat yang terkaitdandosen
Peningkatan Standar Pendanaan	3. Tim evaluasi melakukan evaluasi terhadap
dan Pembiayaan	standar pendanaan pengabdian kepada
Pengabdian Kepada Masyarakat	masyarakat.
Masyarakat	4. Tim evaluasi melakukan revisi isi standar
	sehingga tercipta standar baru.
	5. Tim menempuh langkap atau prosedur yang
	berlaku dalam penetapan standar baru.
	<u>-</u>

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas	Manual ini dilengkapi dengan SOP yang			
yang menjalankan	dikembangkan oleh pihak-pihak berikut ini.			
Manual	1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas			
Peningkatan Standar Pendanaan	Sosial dan Hukum sebagai koordinator			
dan Pembiayaan	pengendalian standar.			
Pengabdian Kepada Masyarakat	2. Pejabat struktural di lingkungan Fakultas			
Trausy at anat	Sosial dan Hukum dengan bidang pekerjaan			
	yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan			
	para dosen yang ada di Fakultas.			
	Secara rinci pihak-pihak tersebut adalah: .			
	a. Rektor			
	b. Wakil Rektor			
	c. Kepala LPPM			
	d. Dekan			
	e. Wakil Dekan			
	f. Ketua Jurusan			
	g. Ketua Program Studi			
	h. Dosen			
	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:			
	1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan			
	Tinggi, Tahun 2017 2. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian			
7. Dokumen Terkait	Kepada Masyarakat.			
	3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti			
	4. Rodmap pengabdian kepada masyarakat,			
	LPPM 5. SOP pengajuan proposal pengabdian			
	6. RIP Fakultas Sosial Humaniora tahun 2015			
	7. Renstra1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003			
8. Referensi	tentang Sistem Pendidikan Nasional			
	2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005			
	•			
	tentang Guru dan Dosen			
	3. UU No. 12 tahun 2012			



- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan
 Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015
 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016